



PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SMP, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;
Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman
di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mempelajari laporan hasil mediasi
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm bertanggal 05 Oktober 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1435 H. sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 September 2015 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 hari. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, namun telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2014, dari hasil hubungan badan diluar nikah. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa 3 (tiga) hari setelah pernikahan atau tepatnya pada hari Sabtu pagi hari, tanggal 04 Januari 2014, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi menjenguk orang tuanya dan mengatakan akan kembali pada sore harinya, lalu pada sore harinya Pemohon pergi menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon menolak dengan alasan masih ingin tinggal bersama orang tuanya;
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput dan mengajak Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, hingga akhirnya 7 (tujuh) hari kemudian setelah itu Pemohon kembali membujuk dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau diajak kembali untuk tinggal bersama dengan alasan yang sama, hingga akhirnya Pemohon pulang tanpa bersama Termohon;
6. Bahwa terdorong hasrat ingin menenangkan dan menghibur diri karena kecewa dengan sikap Termohon tersebut, seminggu kemudian Pemohon pergi ke rumah paman Pemohon di Kecamatan Paguyaman Pantai selama 6 (enam) bulan lamanya;

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 2 dari 29 hal.



7. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2014 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang ini;
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim **Achmad Sarkowi, S.HI** namun berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator Hakim tersebut, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dan membina kembali rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon dengan penambahan posita sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 mengenai waktu pernikahan benar
- Bahwa posita angka dua benar namun sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal dulu selama satu hari di rumah orangtua Termohon baru ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa benar selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri namun sebelumnya, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan Termohon hamil. Awalnya Pemohon tidak mau menerima kehamilan Termohon sehingga Pemohon beberapa kali memberikan obat dan juga air kepada Termohon untuk menggugurkan kandungan namun kandungan Termohon tidak gugur hingga akhirnya Termohon dan juga keluarga minta pertanggungjawaban dari Pemohon bahkan hingga anak lahir, Pemohon tidak pernah datang menjenguknya;
- Bahwa semula Pemohon menolak menikah dengan Termohon demikian pula ibu Pemohon tidak setuju dengan alasan bahwa Termohon memiliki pacar lain selain Pemohon sedangkan Pemohon tinggal dan sekolah di Tilamuta dan tidak pernah kembali ke Dulupi. Padahal setiap malam Minggu Pemohon selalu datang ke Dulupi mengunjungi Termohon tanpa sepengetahuan orangtua Pemohon. Setelah keluarga Termohon mengancam akan melaporkan Pemohon ke polisi, barulah Pemohon bersedia menikah dengan Termohon meskipun ibu Pemohon tetap tidak setuju dan tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang benar tiga hari setelah tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon pamit untuk menjenguk orangtua Termohon dengan diantar oleh Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan saat sore harinya Pemohon datang lagi menjemput

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 4 dari 29 hal.



Termohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon masih mencuci pakaian. Kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon namun akan datang kembali menjemput Termohon;

- Bahwa benar dua hari kemudian Pemohon datang lagi namun bukan untuk menjemput Termohon melainkan sudah datang mengantar tas yang berisi pakaian Termohon dan diletakkan di teras rumah dan saat itu Pemohon tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon pergi ke Posyandu. tidak benar pula tujuh hari kemudian Pemohon datang lagi menjemput Termohon. Karena setelah itu Pemohon hanya satu kali datang pada saat usia kandungan Termohon sudah sembilan bulan untuk mengambil KTP Pemohon yang ada pada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui kepergian Pemohon ke Paguyaman Pantai;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Januari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap berkeinginan keras untuk bercerai, maka Termohon minta agar Pemohon nafkah madliyah dan membayar nafkah anak berkelanjutan sampai anak dewasa atau menikah;

Bahwa bersamaan dengan jawaban lisannya, Termohon telah pula mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

I. Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu hari dulu di rumah orangtua Termohon baru tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon memberikan obat untuk menggugurkan kandungan kepada Termohon akan tetapi semua atas persetujuan dari Termohon;



- Bahwa benar awalnya Pemohon menolak menikah dengan Termohon dengan alasan Termohon memiliki pacar lain selain Pemohon. Benar pula setiap malam minggu Pemohon datang mengunjungi Termohon tanpa sepengetahuan orangtua Pemohon dan benar pula ibu Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon hingga tidak hadir saat pernikahan;
- Bahwa benar saat Pemohon datang menjemput Termohon sore hari, Termohon mengatakan masih mencuci pakaian dan dua hari kemudian Pemohon datang lagi untuk menjemput Termohon dengan membawa pakaian Termohon. Saat Pemohon tiba di rumah orangtua Termohon, hanya ada kakak ipar Termohon dan tidak lama kemudian Termohon datang lalu Pemohon mengajak Termohon pulang namun Termohon menolak sehingga Pemohon pergi dan meninggalkan pakaian Termohon. begitu pula pada hari ketujuh, Termohon tetap menolak saat Pemohon datang menjemput Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx bertanggal 28 September 2015, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P).
- **Saksi-saksi:**
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama XXXXXXXXX yang merupakan pasangan suami siteri dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama dua malam kemudian tinggal selama satu hari di rumah orangtua saksi dan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tiga hari kemudian saksi menelpon orangtua yang kemudian mengabari bahwa Termohon sudah pulang ke rumah orangtua Termohon satu hari setelah tinggal di rumah orangtua saksi dan Pemohon;
- Bahwa menurut penyampaian orangtua Pemohon, Termohon pergi setelah pamit kepada Pemohon dan diantar oleh Pemohon namun setelah itu tidak pernah kembali lagi ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua Pemohon telah menyuruh Pemohon untuk menjemput Termohon. Setelah Pemohon pergi, Pemohon kembali ke rumah tanpa Termohon dan menyampaikan Termohon tidak mau diajak pulang oleh Pemohon. Namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon benar-benar pergi untuk menjemput Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hanya satu kali menjemput Termohon yaitu pada saat orangtua Pemohon menyuruh Pemohon. Setelah itu tidak ada lagi upaya dari Pemohon maupun keluarga yang lain untuk mengajak Termohon kembali bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah setelah Termohon hamil dan keluarga Termohon minta pertanggungjawaban dari Pemohon. Awalnya Pemohon menolak dengan alasan bukan Pemohon yang menghamili Termohon namun akhirnya Termohon mengakui dan bersedia menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sepuluh bulan lamanya dan selama pisah,

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 7 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xx, umur 30 tahun,
agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
xx, Kabupaten
Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 8 dari 29 hal.



Pemohon maupun keluarga yang lain untuk mengajak Termohon kembali bersama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah setelah Termohon hamil dan keluarga Termohon minta pertanggungjawaban dari Pemohon. Pada saat musyawarah, Pemohon menolak dengan alasan bukan Pemohon yang menghamili Termohon demikian pula dengan ibu Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon dengan alasan Termohon tidak pacaran dengan Pemohon. Kemudian ibu Termohon menemui saksi dan menyampaikan tetap meminta Pemohon menikahi Termohon meskipun setelah itu jika Pemohon tidak ingin hidup bersama dengan Termohon, tidak apa-apa. Setelah melalui musyawarah yang panjang, akhirnya Termohon mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Termohon dan bersedia menikah dengan Termohon meskipun ibu Pemohon tetap tidak menyetujui;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sepuluh bulan lamanya dan selama pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan saat Termohon melahirkan, Pemohon tidak mendampinginya dan tidak ada pula nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anaknya;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah pada tanggal 31 Januari 2014, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari kemudian esok harinya Pemohon dan



Termohon diantar secara adat ke rumah orangtua Pemohon dan tinggal selama empat hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun setelah empat hari tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon pamit pergi ke rumah orangtuanya dengan alasan akan mencuci pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, lalu enam hari setelah pernikahan, saksi datang lagi ke rumah orangtua Pemohon dan saat itu Pemohon dan orangtua Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sudah kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Pemohon apakah Pemohon sudah menjemput Termohon, lalu Termohon mengatakan sudah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali ke rumah orangtua Pemohon bersama dengan Pemohon. Kemudian saksi menyuruh lagi Pemohon untuk menjemput kembali Termohon namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pergi menjemput Termohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Pemohon sendiri yang pergi menjemput Termohon setelah itu tidak ada upaya lagi dari pihak keluarga lain untuk menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sepuluh bulan lamanya dan selama pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan saat Termohon melahirkan, Pemohon tidak mendampingi dan tidak ada pula nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anaknya;

Bahwa dari keterangan ketiga saksi, Pemohon meluruskan keterangan saksi pertama dan kedua mengenai lama tinggal di rumah orangtua Termohon yakni hanya satu hari dan keterangan ketiga saksi mengenai waktu Termohon pergi yakni pada hari ketiga tinggal di rumah orangtua Pemohon bukan seperti keterangan para saksi kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 29 hal.



- Bahwa tiga minggu setelah Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon datang dan meletakkan tas berisi pakaian di teras rumah orangtua Termohon dan saksi melihatnya karena saat itu hanya saksi yang berada di rumah. Setelah itu Pemohon langsung pergi;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon demikian pula saat Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang bahkan anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum pernah ditemui oleh Pemohon di rumah orangtua Termohon kecuali melihat dari jauh saat anak tersebut berada di halaman;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah berjanji akan menjemput Termohon. Demikian pula dengan orangtua Termohon tidak pernah berupaya menemui Pemohon atau keluarga Pemohon karena menunggu Pemohon atau keluarga Pemohon yang datang ke rumah orangtua Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxxxxxxxxx yang merupakan pasangan suami isteri dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama tiga hari dan selama tiga hari tersebut Termohon selalu datang ke rumah orangtua Termohon dan sore harinya dijemput lagi oleh Pemohon namun pada hari keempat, Pemohon tidak lagi datang menjemput Termohon;



putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon yang juga merupakan anak mantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama satu hari kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama tiga hari dan pada hari keempat, Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah saksi namun Pemohon hanya di jalan;
- Bahwa Termohon datang ke rumah saksi untuk mencuci pakaian namun Pemohon tidak datang lagi menjemput Termohon dan dua hari kemudian Pemohon datang mengantar pakaian Termohon saat saksi dan Termohon ke posyandu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak lagi datang menjemput Termohon dan sejak saat itu Termohon tinggal bersama saksi sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah menceritakan kepada saksi. Akan tetapi sebelum pernikahan dilaksanakan, saksi terlebih dahulu mengancam akan melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian karena tidak mau mengakui hubungannya dengan Termohon dan bertanggungjawab menikahi Termohon setelah Termohon hamil akibat melakukan hubungan badan diluar nikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya memang berpacaran dan setiap hari Sabtu dan Minggu Pemohon selalu datang menemui Termohon. bahkan saat Termohon hamil, Pemohon selalu membujuk Termohon untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun sepuluh bulan lamanya dan selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon demikian pula saat Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang bahkan anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum pernah ditemui oleh

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 14 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di rumah orangtua Termohon kecuali melihat dari jauh saat anak tersebut berada di halaman dan tidak ada pula nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anaknya;

- Bahwa Termohon tidak pernah datang sendiri menemui Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah berjanji akan menjemput Termohon. Demikian pula dengan saksi tidak pernah berupaya menemui Pemohon atau keluarga Pemohon karena menunggu Pemohon atau keluarga Pemohon yang datang ke rumah orangtua Termohon;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang memiliki hubungan suami isteri dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama tiga hari dan pada hari keempat, Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon datang ke rumah orangtuanya untuk mencuci pakaian namun Pemohon tidak datang lagi menjemput Termohon dan dua hari kemudian Pemohon datang mengantar pakaian Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian orangtua Termohon saat saksi berkunjung yang kedua kalinya setelah Pemohon dan Termohon menikah dan mendapati Termohon ada di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak lagi datang menjemput Termohon dan sejak saat itu Termohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi sebelum pernikahan dilaksanakan, saksi dan juga orangtua Termohon terlebih dahulu mengancam akan melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian karena tidak mau mengakui hubungannya dengan Termohon dan bertanggungjawab menikahi Termohon setelah Termohon hamil akibat melakukan hubungan badan diluar nikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun sepuluh bulan lamanya dan selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon demikian pula saat Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang bahkan anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum pernah ditemui oleh Pemohon di rumah orangtua Termohon kecuali melihat dari jauh saat anak tersebut berada di halaman dan tidak ada pula nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah berjanji akan menjemput Termohon. Demikian pula dengan orangtua Termohon tidak pernah berupaya menemui Pemohon atau keluarga Pemohon karena menunggu Pemohon atau keluarga Pemohon yang datang ke rumah orangtua Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan sebagian dan membantah keterangan saksi pertama mengenai Pemohon yang baru datang mengantar pakaian Termohon setelah tiga minggu pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak pernah lagi menjemput Pemohon karena Pemohon masih menjemput Termohon sebanyak dua kali. Pemohon menambahkan bahwa keinginan menggugurkan kandungan tersebut atas persetujuan dari Termohon juga. Sedangkan Termohon membenarkan keterangan saksi kecuali waktu Pemohon yang datang mengantar pakaian Termohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan bukti-buktinya pada bukti yang sudah diajukannya kemudian mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa pada tahap jawab menjawab bersamaan dengan jawaban, Penggugat mengajukan rekonvensi nafkah anak berkelanjutan serta nafkah madliyah Penggugat;

Bahwa perihal gugatan rekonvensi tersebut Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah yang dilalaikan tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama satu tahun sepuluh bulan sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak selama dalam pernikahan;
4. Bahwa Penggugat menuntut pula Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Pengadilan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar selama dalam pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak dalam pernikahan;
- Bahwa Tergugat hanya petani kebun yang ikut membantu orangtua menggarap kebun milik orang tua dengan penghasilan tidak menentu. Pada musim kemarau, Tergugat tidak mendapat apa-apa dari kebun dan kalau musim hujan, hasil kebun kurang lebih Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) saat panen 6 bulan kemudian. Namun bukan milik Tergugat karena Tergugat hanya membantu orangtua menggarap kebun. Selain itu Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa dengan penghasilan Tergugat seperti itu, Tergugat hanya mampu memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk nafkah anak sedangkan nafkah lalai, Tergugat tidak mampu untuk memenuhinya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik bahwa Penggugat tetap pada tuntutan mengenai nafkah anak berkelanjutan dan tuntutan nafkah lalai Penggugat akan tetapi besarnya masing-masing menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah lalai selama 22 bulan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan hanya mampu memberikan tuntutan sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat tidak mengajukan apapun mengenai kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan seperti pekerjaan Tergugat dan jumlah penghasilannya sedangkan Tergugat menghadirkan saksi yang juga merupakan saksi dalam konvensi yang pada intinya menerangkan Tergugat sebagi petani kebun dengan penghasilan tidak menentu dan hasil panen dibagi lagi dengan pemilik modal sehingga terkadang petani tidak memperoleh apa-apa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam setiap persidangan dan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hakim **Achmad Sarkowi, S.HI**, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator tersebut, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak tanggal 4 Januari 2014 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon kembali ke rumah orangtuanya dengan alasan akan mencuci pakaian namun saat Pemohon menjemput, Termohon tidak mau pulang karena masih ingin tinggal dengan orangtua Termohon bahkan dua hari dan tujuh hari kemudian Pemohon datang lagi menjemput Termohon, Termohon tetap tidak mau kembali bersama dengan Pemohon. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 19 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2013 ?
- Apakah benar sejak tanggal 4 Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun ?
- Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Termohon yang pergi ke rumah orangtua Termohon dan tidak mau lagi diajak pulang oleh Pemohon ?
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Januari 2014 ?

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, menerangkan telah terjadi perkawinan Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 31 Desember 2013, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan tiga orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan, diperiksa satu persatu dan telah bersumpah. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sejak tanggal 4 Januari 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tidak mau dijemput oleh Pemohon untuk pulang bersama dengan Pemohon. Dari tiga orang saksi tersebut menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 4 Januari 2014. Akan tetapi ketiga saksi tersebut tidak melihat langsung kepergian Termohon. Ketiganya baru mengetahui Termohon pergi setelah datang berkunjung ke rumah orangtua Pemohon dan tidak melihat Termohon lalu orangtua Pemohon menyampaikan Termohon kembali ke rumah orangtuanya;

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 20 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan pergi ke rumah orangtuanya namun atas izin dari Pemohon bahkan Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon. Untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan empat orang saksi namun hanya dua orang yang mengetahui bahwa Termohon datang ke rumah orangtua Termohon diantar langsung oleh Pemohon. Namun demikian karena Pemohon telah pula membenarkan jawaban Termohon, maka cukup alasan bagi majelis untuk menyatakan terbukti bahwa pada tanggal 4 Januari 2014 Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon dengan izin dan diantar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak bersedia untuk dijemput oleh Pemohon pada sore harinya dengan alasan bahwa Termohon masih ingin tinggal dengan orangtuanya. Pada hari kedua dan ketujuh Pemohon datang lagi menjemput, Termohon tetap tidak mau pulang bersama dengan Pemohon. Dalam jawabannya Termohon mendalilkan pergi ke rumah orangtuanya untuk mencuci pakaian dan saat Pemohon datang pada sore harinya untuk menjemput, Termohon masih mencuci pakaian sehingga akhirnya sepakat bahwa Pemohon akan datang kembali menjemput Termohon. Namun dua hari kemudian Pemohon hanya datang mengantar pakaian milik Termohon saat Termohon tidak berada di rumah dan tidak pernah datang pada hari ke tujuh. Terakhir Pemohon datang menemui Termohon saat Termohon sudah hamil sembilan bulan untuk mengambil KTP Pemohon yang ada pada Termohon. Setelah itu Pemohon langsung pergi dan tidak pernah datang lagi menemui Termohon bahkan saat Termohon melahirkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan tidak mengetahui Termohon tidak mau pulang dari penyampaian Pemohon dan ibu Pemohon. Para saksi mengetahui juga Pemohon satu kali diminta untuk datang menjemput Termohon namun tidak tahu apakah Pemohon benar-benar menjemput Termohon atau tidak dan tidak mengetahui alasan Termohon tidak mau dijemput oleh Pemohon. Adapun saksi Termohon, hanya dua orang yang mengetahui saat Pemohon datang menjemput

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 21 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada sore hari saat Termohon masih mencuci pakaian lalu kemudian Pemohon kembali dan sepakat akan menjemput lagi Termohon. Dua hari kemudian Pemohon datang mengantar pakaian milik Termohon disaat Termohon dan saksi ketiga (ibu Termohon) pergi ke Posyandu dan sejak saat itu, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka cukup alasan untuk menyatakan tidak terbukti dalil Pemohon mengenai Termohon yang tidak mau dijemput oleh Pemohon karena masih ingin tinggal bersama dengan orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula sejak tanggal 4 Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. dalam jawabannya, Termohon mengakui dalil Pemohon demikian pula para saksi Pemohon dan Termohon menguatkan keterangan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal. Dengan demikian maka cukup alasan bagi majelis untuk menyatakan dalil Pemohon tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pula sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya dari pihak keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Januari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tidak menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa tidak ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 22 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun tidak didalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun apabila dilihat dari proses pernikahan Pemohon dan Termohon, telah terjadi hal-hal yang dapat dikategorikan dalam bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena pada awalnya Termohon menolak bertanggung jawab atas kehamilan Termohon. Setelah diancam akan dilaporkan kepada polisi, baru Pemohon bersedia menikahi Termohon meskipun ibu Pemohon tetap tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon. Setelah menikahpun, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan padahal Pemohon dan Termohon tidur bersama selama tiga malam berturut-turut di rumah orangtua Pemohon. Demikian pula saat Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon, tidak ada kesungguhan dari Pemohon untuk mengajak Termohon kembali. Hal tersebut nampak dari upaya Pemohon yang hanya sekali datang menjemput Termohon pada sore harinya saat Termohon masih mencuci pakaian kemudian pada hari kedua Pemohon langsung mengantar pakaian milik Termohon ke rumah orangtua Termohon padahal Termohon baru dua hari berada di rumah orangtuanya. Sikap Pemohon yang demikian menunjukkan bahwa Pemohon tidak menginginkan Termohon kembali lagi ke rumah orangtua Pemohon untuk membina rumah tangga bersama. Bahkan setelah Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama untuk waktu yang lama, tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga mereka baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi tanpa ada penyelesaian bahkan sudah sampai pada tahap tidak saling peduli lagi;

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 23 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Pemohon dengan Termohon juga dilihat dari sikap keduanya saat menghadiri persidangan, dimana Termohon dan Pemohon dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga bahkan secara geografis Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yang sama dan memungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk saling mengunjungi serta perkembangan teknologi yang menghadirkan alat komunikasi yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus saling bertatap muka tidak dimanfaatkan oleh Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungannya. Ketidakpedulian Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan serta mediator tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mengajukan gugatan nafkah madliyah Penggugat selama dua puluh dua bulan serta nafkah anak berkelanjutan sampai anak dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pengadilan telah melakukan upaya damai, namu gagal mencapai kesepakatan dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah lalai adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4), (5), dan (7) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami untuk pemenuhan nafkah istri dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan dan tuntutan nafkah anak pasca perceraian adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami dan isteri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pada pendidikan agamanya dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

a. Nafkah Madliyah Isteri

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya akan tetapi kewajiban tersebut akan gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa tidak patuhnya seorang isteri terhadap suami tidak serta merta membuat isteri nusyuz namun harus lebih dicermati penyebab tidak patuhnya isteri tersebut. Pada proses persidangan perkara ini, meskipun Penggugat pergi ke rumah orangtuanya, namun atas izin dan bahkan diantar sendiri oleh Tergugat dengan perjanjian akan dijemput kembali oleh Tergugat namun Tergugat tidak datang menjemput Penggugat melainkan hanya datang mengantarkan pakaian milik Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatpun tidak berinisiatif untuk datang sendiri menemui Tergugat. Namun demikian majelis memandang keengganan Peggugat untuk datang sendiri kepada Tergugat di rumah orangtua Tergugat tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi sebelum Peggugat dan Tergugat menikah dimana pernikahan keduanya terlaksana setelah melalui proses musyawarah yang lama karena sebelumnya Tergugat mengingkari kehamilan Peggugat disebabkan perbuatan Peggugat dan Tergugat serta tidak adanya persetujuan dari orangtua Tergugat atas pernikahan Peggugat dan Tergugat. Dari pertimbangan tersebut, maka majelis memandang keengganan Peggugat untuk datang kepada Tergugat sangat beralasan sehingga tidak dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz. Olehnya Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah yang dilalaikan tersebut;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan Tergugat telah lalai memberi nafkah selama 22 bulan lamanya terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan November 2015 dengan besaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam sehari yang berarti Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) selama 22 bulan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat mengakui tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Peggugat sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang. Akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mampu memberikan nafkah lalai sebagaimana tuntutan Peggugat meskipun Peggugat telah menurunkan tuntutan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa sebagai petani Tergugat hanya ikut membantu orangtuanya sehingga penghasilan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah) setiap kali panen (kalau tidak kemarau) bukan milik Tergugat melainkan orangtua Tergugat. Adapun penghasilan Tergugat sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sehari sebagai buruh bangunan, hanya pekerjaan yang sifatnya temporer. Jika ada proyek dan ada yang mengajak Tergugat untuk bekerja;

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 26 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan unsur kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat dan beban-beban yang harus dipenuhinya setiap waktu, maka pengadilan menilai cukup untuk menghukum Tergugat membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan pengadilan tidak ilusoir maka pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditetapkan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.

b. Nafkah Anak Berkelanjutan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah anak berkelanjutan sampai anak dewasa dan menikah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Tergugat menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan menikah meskipun Penggugat menurunkan tuntutan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orang tua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal ini adalah kewajiban bersama kedua orang tua, sementara biaya hidup dan pendidikan dari waktu kewaktu terus meningkat (mahal), dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, maka pengadilan menilai adil dan wajar serta masih dalam batas kemampuan Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan menikah melalui Penggugat tanpa menghilangkan kewajiban ibu pula untuk menafkahi anak dan membebankan kepada Tergugat agar



nafkah anak tersebut untuk bulan pertama dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak;

III. Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lalai dan nafkah anak berkelanjutan yang merupakan *assesoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 22 bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah madliyah kepada Penggugat dan nafkah anak berkelanjutan untuk bulan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis 16 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh **Drs. H.M. Suyuti, MH** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI** dan **Kartiningssi Dako, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Arpan Walahe, MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

INDAH ABBAS, S.HI

Drs. H.M. SUYUTI, MH

KARTININGSI DAKO, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. ARPAN WALAHE, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.300.000,-

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 29 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Hal. 30 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)